

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari Pembahasan serta Uraian yang ada di dalam Penulisan Penulis diatas mengenai Efektifitas Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terkait Pengujian Kendaraan Mobil Barang untuk Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Penulis dapat Menarik Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Peraturan Mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah diatur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak Berjalan Efektif, hal ini dikarenakan dari Segi Penerapannya masih sangat jauh dari apa yang menjadi Tujuan dibuatnya Aturan tersebut. Penegak Hukum dalam hal ini adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri, tidak dapat melaksanakan dengan baik dan benar mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga Prosedur atau Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan tersebut. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pengujian Kendaraan Bermotor juga menjadi Penghalang Efektifnya keberlakuan aturan tersebut, sebenarnya dari segi isi hukumnya sudah baik dan benar dan tujuannya dibuat aturan tersebut guna mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

2. Kendala yang terjadi dalam Efektifitas Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan meliputi dari Segi Internal dan segi Eksternal. Penjelasan sebagai berikut:

a. Segi Internal terlebih dahulu dijelaskan, Dalam hal ini segi internal yakni UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mendapati banyak masalah dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan, kendalatersebut meliputi:

1) Mengenai Sumber Daya Manusia,

Sumber Daya Manusia disini adalah Petugas Pegujian, kurangnya Petugas Pengujian mengakibatkan proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menjadi terhambat, hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah petugas pengujian yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri sehingga terjadi penumpukan atau antrean kendaraan.

2) Mengenai fasilitas alat pengujian

Minimnya alat uji kendaraan mengakibatkan proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak dapat berjalan efektif sehingga dalam pelaksanaannya kendaraan yang di uji tidak dapat dikatakan layak seperti apa yang sudah ditentukan.

### 3) Faktor proses pengujian kendaraan

Proses pengujian kendaraan juga menjadi kendala, karena proses dari pengujian kendaraan harus dilaksanakan secara bertahap dan ada prsoedurnya masing-masing tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan, hal ini menjadikan antrean terhadap kendaraan yang akan melakukan pengujian.

### b. Kendala dari segi eksternal yang dihadapi oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor Dishubkominfo kota Kediri sebagai berikut:

#### 1) Kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengujian kendaraan bermotor menjadi kendala tersendiri, bahwa pengujian kendaraan dilaksanakan dengan tujuan untuk keselamatan pengendara dan mencegah pencemaran lingkungan.

#### 2) Kurang biaya

Pemilik kendaraan sebagian besar beralasan tidak mengujikan kendaraan karena tidak memiliki biaya untuk proses pengujian pengujian, karena biaya untuk memperbaiki kendaraan sangat besar.

### 3. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Dishubkominfo Kota Kediri terhadap Kendala dari Efektifitas Pasal 49

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor guna memenuhi

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan meliputi:

a. Penambahan Petugas Pengujian

penambahan petugas bertujuan agar jumlahnya dapat seimbang dengan kendaraan yang masuk untuk mengujikan.

b. Mengadakan Pelatihan

Banyak melaksanakan pelatihan terhadap petugas pengujian terkait dengan perawatan dan pemeliharaan fasilitas alat pengujian.

c. Penambahan Fasilitas Alat Pengujian

Penambahan fasilitas sudah dilakukan dengan meminta permohonan penambahan fasilitas alat pengujian kepada Walikota Kediri melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

## B. SARAN

Terkait pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri, alangkah baiknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian pelatihan yang rutin kepada petugas pengujian sangat diperlukan agar petugas pengujian bisa lebih berpengalaman lagi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, serta dapat menjaga dan merawat fasilitas alat pengujian kendaraan. Hal tersebut sudah terjadi dengan tidak

berfungsinya alat uji emisi gas buang yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri akibat tidak dijaga dan dirawatnya alat uji emisi gas buang tersebut sehingga tidak bisa di fungsikan kembali.

Alangkah baiknya segera di tambah fasilitas alat uji yang masih belum tersedia, karena masih banyak prosedur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya dalam pelaksanaan pengujian kendaraan menggunakan alat uji tetapi yang dilaksanakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri tidak menggunakan alat uji, sehingga Pengujian Kendaraannya tidak akan Efektif.

